



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**NOMOR SERI : B**

**TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**NOMOR 12 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG IZIN KETENAGAKERJAAN DAN PUNGUTAN  
RETRIBUSI ATASNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang ketenagakerjaan secara berdayaguna dan berhasilguna yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya sudah tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822;

*M*

2. Undang-Undang RI Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
8. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
10. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Tahun 1997 Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 Tahun 1991);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;

*Jp*

14. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Laport Lowongan Kerja di Perusahaan;
15. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing Pindatang;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan umum mengenai penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1987 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang retribusi daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah Dan Unit Pengelolah Pendapatan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
dan  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

*JP*

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG IZIN KETENAGAKERJAAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.**

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 57) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 3 dan angka 6 pasal 1 diubah dan diantara angka 7 dan angka 8 pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 7a, angka 7b, angka 7c dan angka 7d , sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk kepentingan masyarakat.



- 7a. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 7b. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhannya.
- 7c. Penempatan tenaga Kerja dalam negeri adalah upaya pemerintah menyalurkan tenaga kerja secara efektif dan efisien berdasarkan bakat, minat, kemampuan dan pendidikan.
- 7d. Penempatan tenaga kerja luar negeri adalah upaya pemerintah memenuhi lowongan kerja di luar negeri seperti tenaga kerja informal (pembantu rumah tangga) dan tenaga kerja formal yang bekerja di perusahaan-perusahaan dalam rangka meningkatkan devisa negara melalui jasa ketenagakerjaan serta kesejahteraan.
8. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang yang selanjutnya disingkat dengan TKWNAP adalah Warga Negara asing yang memiliki Visa tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
9. Pengguna TKWNAP adalah usaha perorangan, proyek-proyek pemerintah, atau Badan Usaha atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau Kabupaten Bolaang mongondow pada khususnya yang menjalankan kegiatan usaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak dan telah memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang.
10. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Tenaga Asing Pendetang (IKTA) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati Bolaang Mongondow yang ditujukan kepada perusahaan/pemohon untuk mempekerjakan TKWNAP di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu.
11. Pesawat uap adalah ketel uap dan alat-alat lainnya yang dengan peraturan pemerintah ditetapkan demikian, langsung/tidak langsung berhubungan/tersambung dengan suatu ketel uap dan diperuntukkan bekerja dengan tekanan lebih besar (tinggi) dari pada tekanan udara luar.
12. Ketel uap adalah suatu pesawat, dibuat guna menghasilkan uap/stoom yang dipergunakan diluar pesawat.
13. Instalasi adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu.
14. Pesawat adalah kumpulan dari beberapa alat secara berkelompok atau berdiri sendiri guna menghasilkan tenaga baik mekanik maupun bukan mekanik dan dapat digunakan tujuan tertentu.